

HARMONISASI FIKIH KELUARGA DAN HUKUM POSITIF: STUDI PERBANDINGAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Faras Puji Azizah

UIN Imam Bonjol Padang

Email: faras.puji@uinib.ac.id

A'zhami Alim Usman

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 22204032010@student.uin-suka.ac.id

Nur Afifah Syabilah

Universiti Malaya

E-Mail: u2100277@siswa.um.edu.my

Abstract

This article discusses the Analysis of a Comparative Study of the Law on the Restriction of the Marriage Age in Indonesia and Malaysia. This study aims to compare the laws restricting the age of marriage in the two countries. This study uses a literature study method by collecting sources from books, journal articles, and relevant themes. The results of this study show that there is a difference between the laws restricting the age of marriage in Indonesia and Malaysia. In Indonesia, the minimum age limit is 19 years old for boys and girls, while in Malaysia, the minimum age limit for girls is 16 years old and 18 years old for boys. In addition, the study also highlighted that the marriage age restriction in Indonesia reflects gender equality, while in Malaysia a lower age is set to anticipate the risk of pregnancy out of wedlock, elopement, and similar problems. Not only that, by setting a minimum age limit, the law seeks to protect the welfare of children and ensure that marriage occurs at a mature and responsible age so that children born can grow up in a healthy and stable environment.

Keywords: Marriage Age Restrictions, Comparative Studies, Indonesia and Malaysia

A. Pendahuluan

Perkawinan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam usia muda, yaitu di bawah 19 tahun. Fenomena ini muncul akibat berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi kedua anak yang terlibat,

yang telah saling mencintai dan berusaha menjauhi pergaulan bebas.¹

Pernikahan adalah institusi yang keberadaannya diatur dan dijaga oleh hukum, baik dalam agama maupun negara. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya ritual atau adat istiadat, melainkan ikatan sakral yang menyangkut kehidupan pasangan suami istri dan anak-anak yang perlu dilindungi.² Perlindungan ini penting untuk memastikan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan tercapai dengan baik. Kesiapan masing-masing pasangan untuk memulai kehidupan baru merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dan fisiologis. Oleh karena itu, setiap pasangan yang berencana untuk menikah perlu memahami pedoman yang telah ditetapkan oleh agama serta ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.³

Kedewasaan adalah aspek penting dalam kehidupan, berfungsi sebagai tolok ukur kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara menyeluruh. Kedewasaan usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan akad nikah.⁴ Selain itu juga, kedewasaan adalah aspek penting dalam kehidupan, berfungsi sebagai tolok ukur kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara menyeluruh. Kedewasaan usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melangsungkan akad nikah. Hal ini karena kedewasaan usia sering kali terkait dengan kematangan emosional dan psikologis, yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Pasangan yang cukup dewasa cenderung lebih siap untuk membuat keputusan yang bijak, mengelola konflik secara efektif, dan membangun hubungan yang sehat dan stabil. Selain itu,

¹ Sri Hartanti and Triana Susanti, "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.

² Inneke Wahyu Agustin, "Penetapan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusuri Latar Belakang Filosofis Dan Metode Yang Digunakan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (2018): 81, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1528>.

³ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).

⁴ Nazmina Asrimayasha Nugraha, Sonny Dewi Judiasih, and Elis Nurhayati, "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 114–32, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>.

kedewasaan juga membantu individu memahami dan memenuhi tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada pernikahan, sehingga mereka dapat membentuk keluarga yang harmonis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.⁵

Manusia merupakan makhluk sosial yang terus-menerus berinteraksi, baik dengan individu lain maupun dalam kelompok. Interaksi antar individu sangatlah penting untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup. Pernikahan adalah salah satu bentuk interaksi yang melibatkan ikatan kuat antara pria dan wanita, bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan keluarga dalam kasih sayang dan tuntunan Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia serta mencapai keadaan sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁶

Pernikahan merupakan komitmen serius yang membutuhkan persiapan menyeluruh di berbagai aspek kehidupan individu. Kesiapan biologis melibatkan kesehatan fisik yang baik untuk mendukung kelangsungan hidup berkeluarga. Kesiapan mental dan psikologis mencakup kematangan emosional serta kemampuan untuk mengelola stres dan konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan berpasangan. Aspek psikosial menyangkut kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan pasangan dan lingkungan sosialnya. Selain itu, kesiapan spiritual mengacu pada kesiapan individu dalam memahami nilai-nilai dan prinsip kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, sehingga mampu menjalankan pernikahan dengan penuh kesadaran dan komitmen yang mendalam. Dengan mempersiapkan diri di berbagai dimensi ini, pasangan dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan membangun hubungan yang sehat serta berkelanjutan dalam pernikahan.⁷ Kedewasaan usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak menikah. Undang-undang secara jelas menetapkan batas usia minimum bagi pria dan wanita.

⁵ Tenaga Pengajar et al., "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner," *ASAS* 6, no. 2 (2014): 38–53.

⁶ Nugraha, Judiasih, and Nurhayati, "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia."

⁷ Ikhwanuddin Harahap, "Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach," *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 159–71.

Di Indonesia, aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika kedua pihak mencapai usia 19 tahun. Peraturan mengenai batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia berbeda. Walaupun secara geografis berdekatan, kedua negara memiliki sejarah dan sistem politik yang berbeda. Indonesia menerapkan sistem hukum civil law, di mana undang-undang berlaku umum untuk semua penduduk dan diatur oleh pemerintah pusat di bawah hierarki UUD. Pembatasan usia dalam undang-undang ini bersifat wajib dan memiliki konsekuensi hukum bagi semua individu, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sebaliknya, Malaysia yang pernah dijajah oleh Inggris, menganut sistem hukum common law. Setelah merdeka, Malaysia membentuk pemerintahan federal yang mengakomodasi berbagai sistem hukum di 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, sehingga hukum tidak seragam di seluruh Malaysia. Ada beberapa kajian sebelumnya yang sudah menyoroti kajian ini, seperti Anisa⁸ yang membahas mengenai perubahan pada batasan usia minimum untuk perkawinan bertujuan untuk mengurangi diskriminasi gender terhadap perempuan. Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk,⁹ tentang kesetaraan batas usia pernikahan dilihat dalam perspektif Islam. Dari beberapa penelitiannya sebelumnya, terdapat perbedaan dengan kajian ini, yang mana artikel ini melihat beberapa hal, seperti studi komparatif penetapan UU usia minimum menikah di Indonesia, dan Malaysia, serta menganalisa antara penetapan UU tersebut.

B. Metode Penelitian

Salah satu aspek krusial dalam kegiatan penelitian adalah merancang penelitian yang akan dilaksanakan. Metode penelitian menjadi bagian esensial dan merupakan tahapan-tahapan dalam keseluruhan proses penelitian.¹⁰ Dalam

⁸ Darania Anisa, "Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 9, no. 0 (2016): 1–23.

⁹ Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.

¹⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). H. 3

penelitian ini, diterapkan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber dari artikel, jurnal, buku, dan tema-tema yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan memanfaatkan data yang telah ada. Penelitian dilakukan di Indonesia dan Malaysia, dengan analisis data secara perbandingan dalam bentuk deskripsi kualitatif. Sumber data adalah jurnal-jurnal ilmiah tentang konsep Pembatasan Usia Menikah. Data dikumpulkan, variabel dibandingkan, dan hasilnya disajikan dalam tabel dan narasi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan bagi umat Islam mendorong mereka untuk menuntut agar lembaga yang berwenang segera menyusun undang-undang perkawinan. Tindakan ini dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan syariat Islam dianggap mampu memberikan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pelaksanaan pernikahan, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta menjaga keharmonisan dalam hubungan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.¹¹ Dalam hal ini pembatasan usia menikah di Indonesia dan Malaysia sebagai berikut:

Pembatasan Usia Minimum Menikah dalam UU Indonesia

Pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-37 dari total 73 negara dalam hal pernikahan di bawah umur, dengan posisi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja dalam hal praktik pernikahan anak.¹² Data tersebut, menggambarkan bahwa posisi Indonesia yang tinggi dalam hal ini, terutama di tingkat regional, menunjukkan tantangan yang signifikan dalam perlindungan anak-anak dan remaja dari risiko perkawinan di bawah umur.

¹¹ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 1–15.

¹² Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.

Selain itu, Musyarrofa¹³ melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa di Indonesia, Secara nasional, lebih dari seperempat dari pernikahan melibatkan pengantin di bawah usia 16 tahun, dengan beberapa daerah melaporkan angka mencapai sepertiga. Di Jawa Timur, angka pernikahan di bawah umur adalah 39,43%, di Kalimantan Selatan 35,48%, di Jambi 30,63%, dan di Jawa Barat 36%. Banyaknya penyebab pernikahan di bawah umur, meliputi keegoisan orang tua yang memaksakan kehendak dengan menjodohkan anak tanpa mempertimbangkan keinginan dan karakter anak, serta kehamilan diluar pernikahan yang memaksa untuk menikah secara cepat. Selain itu, adat istiadat dan keinginan untuk mencegah zina juga menjadi faktor pendorong. Dampaknya meliputi depresi, gangguan psikologis, dan kendala dalam pendidikan dan karier, sementara dampak terhadap anak meliputi risiko kesehatan yang lebih tinggi seperti kelahiran prematur dan komplikasi persalinan.¹⁴

Zuraidah dkk¹⁵ mengungkapkan bahwa pernikahan dini, atau perkawinan anak, menjadi tantangan serius bagi masyarakat Indonesia. Meski ada harapan untuk generasi muda sebagai calon penerus bangsa, banyak dari mereka yang mengalami kendala dalam pendidikan atau karier mereka karena memilih untuk menikah pada usia muda. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesempatan pendidikan dan pengembangan pribadi mereka, tetapi juga mengurangi potensi kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak untuk masa depan yang lebih baik menjadi semakin penting dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini di Indonesia.

Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan yang kompleks bahkan telah menjamur di masyarakat, sehingga menyebabkan banyak anak harus putus sekolah. Hal ini disebabkan karena mereka terpaksa menghadapi tanggung jawab

¹³ Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro, "Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan," *Schemata* 3, no. 2 (2014): 163–80.

¹⁴ M. A.A. Mamun and M. Hasanuzzaman, "Perlindungan Hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak," *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, no. 45 (2020): 1–14.

¹⁵ Zuraidah, Musta'in Muhammad Mujib, and Nur Laili Isnainia, "Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri," *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 53–58, <https://doi.org/10.34148/komatika.v3i2.687>.

perkawinan yang berat di usia yang belum matang secara fisik maupun mental. Putus sekolah pada gilirannya dapat menghambat perkembangan intelektual dan sosial mereka, membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Dampak dari putus sekolah ini juga dapat memperburuk kemiskinan dan meningkatkan risiko masalah kesehatan serta kesejahteraan yang lebih luas di masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, perlindungan terhadap anak-anak dari pernikahan dini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik tersebut. Ini mencakup penerapan yang ketat terhadap undang-undang usia minimum menikah dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur. Selain itu, pendekatan pendidikan yang holistik dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan anak-anak untuk mencapai potensi penuh mereka juga diperlukan. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta mendapatkan akses yang adil ke pendidikan dan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Perkawinan adalah suatu hukum yang dianggap suci dan mengikat pasangan seumur hidup. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikologis. Pernikahan yang terjadi pada usia muda, ketika seseorang belum sepenuhnya siap secara fisik maupun psikologis, sering kali menimbulkan masalah yang rumit di masa depan, dan bisa berakhir dengan perceraian.¹⁷ Dalam ajaran Islam perkawinan tidak hanya hanya pada masalah biologis semata, Tetapi adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.¹⁸ Untuk Itu, Indonesia telah menetapkan regulasi terkait masalah perkawinan. Undang-Undang tersebut mencakup persyaratan untuk melaksanakan perkawinan, termasuk

¹⁶ Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro, "Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan."

¹⁷ Yanni Dewi Siregar and Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam."

¹⁸ Hilda Fentiningrum, "Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah," *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 84–95, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>.

batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah.¹⁹ Dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.” Batas usia yang ditetapkan tersebut dianggap mencerminkan kematangan fisik dan mental yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, mengurangi risiko perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.²⁰

Pasangan yang menikah setelah mencapai kedewasaan umumnya akan mengalami dampak positif terhadap perkembangan rumah tangga mereka. Kedewasaan fisik dan psikologis dari kedua belah pihak diyakini dapat menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga, serta mendorong terwujudnya perkawinan yang stabil dengan risiko perceraian yang rendah dan potensi memiliki keturunan yang sehat. Kematangan fisik dan psikologis sebelum pernikahan dianggap sebagai elemen penting yang membantu dalam membangun rumah tangga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera.²¹

Pembatasan Usia Minimum Menikah dalam UU Malaysia

Berbicara tentang Malaysia memiliki keunikan tersendiri. Malaysia memiliki multikulturalisme (multi-etnis, multi-agama, multi-komunal), di mana separuh penduduknya adalah orang Melayu. Sisanya terdiri dari kelompok India dan Tionghoa. Dengan jumlah mayoritas, orang Melayu tentu saja memiliki kekuatan yang dominan dalam politik dan budaya Malaysia. Dalam struktur administrasi Malaysia, terdapat tiga belas negara bagian seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Sabah,

¹⁹ darania Anisa, “Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan.”

²⁰ “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

²¹ Yanni Dewi Siregar and Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.”

Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Malaysia juga memiliki tiga wilayah federal yang menjadi bagian dari federasi dan diperintah secara langsung oleh pemerintah federal di bawah wewenang Perdana Menteri.²² Sedangkan wilayah persekutuan ini adalah Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.²³

Malaysia sebelumnya berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda sebelum akhirnya menjadi koloni Inggris. Namun, setelah periode penjajahan yang panjang, Federasi Malaysia mencapai kemerdekaan dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Saat ini, mayoritas penduduk Malaysia memeluk agama Islam, yang mencakup lebih dari 60% dari keseluruhan populasi. Hal ini tercermin dalam Konstitusi Malaysia yang menetapkan Islam sebagai agama negara, sementara agama-agama lain diizinkan untuk dipraktikkan dengan damai dan harmonis sesuai dengan ketentuan konstitusi. Sistem hukum keluarga Malaysia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama mengikuti Undang-Undang Federal, yang diterapkan di Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Terengganu, Sarawak, dan Sabah, meskipun terdapat beberapa penyesuaian daerah. Kelompok kedua mencakup Kelantan, Johor, Melaka, dan Kedah, yang meskipun banyak beririsan dengan hukum federal, memiliki perbedaan yang cukup besar. Sebelum undang-undang baru tentang pernikahan diberlakukan, hanya Johor yang memiliki ketentuan tentang usia minimum untuk menikah. Namun, hanya Perak yang tidak memiliki ketentuan seperti itu setelah reformasi, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, wilayah persekutuan, Kelantan, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, dan Pulau Pinang menetapkan bahwa usia minimum untuk pernikahan adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan Malaysia, usia minimal untuk menikah ditetapkan sebagai 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Malaysia yang

²² Muhammad Syukri Salleh, "Establishing an Islamic State: Ideals and Realities in the State of Kelantan, Malaysia," *Southeast Asian Studies* 37, no. 2 (1999): 235–56.

²³ Edi Yuhermansyah and Mohd Hakim Bin Mohd Akhir, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 485–501, <https://doi.org/10.22373/sjhg.v2i2.4749>.

menyatakan: "Batas usia pernikahan yang diperbolehkan untuk perempuan adalah tidak kurang dari 16 tahun dan untuk laki-laki tidak kurang dari 18 tahun. Jika salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah batas usia yang ditetapkan, maka diperlukan izin terlebih dahulu dari hakim syariah."²⁴ Yuhermansyah juga menjelaskan bahwa, saat ini memang tingkat pernikahan cenderung di Malaysia, namun diasumsikan bahwa penurunan tersebut bukan karena faktor undang-undang tetapi hanya karena faktor pendidikan dan kesempatan kerja. Dalam undang-undang yang berlaku di Malaysia saat ini, usia minimum menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 18 tahun. Jika seseorang menikah di bawah usia 16 tahun, Hakim Syariah harus memberikan izin tertulis, yang yang berarti akan ada proses pengadilan di mana mereka harus pergi ke pengadilan dan meminta izin untuk menikah.²⁵

Pada tahun 2012, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengubah hukum perdata dan hukum Syariah dengan tujuan untuk melarang pernikahan di bawah umur. Khususnya Pengadilan Syariah berada di bawah naungan pemerintah negara bagian, namun sejauh menyangkut posisi pemerintah federal, mereka tidak membenarkan pernikahan anak karena mereka yang berusia di bawah enam belas atau delapan belas tahun dianggap masih terlalu muda untuk menikah. Namun, pemerintah mencatat bahwa pengembangan legislasi membutuhkan waktu dan persuasi serta perlunya mempertimbangkan hambatan budaya dan stereotip.²⁶

Selanjutnya Pernikahan di bawah umur meningkat di Malaysia dan memiliki dampak negatif secara fisik dan emosional terhadap anak-anak. Oleh karena itu, pentingnya pemerintah memerhatikan penyebab sebenarnya dari pernikahan anak di bawah umur di Malaysia dan apakah menaikkan usia minimum pernikahan dapat secara efektif menyelesaikan masalah sosial dan pernikahan di

²⁴ Yuhermansyah and Mohd Akhir.

²⁵ Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati, "The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 1 (2022): 105, <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813>.

²⁶ Azizah Mohd and Nadhilah A. Kadir, "Minimum Age of Marriage under Islamic Law and the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: A Preliminary Study on the Ideal Age of Mohd, Azizah and Kadir, Nadhilah A., "Minimum Age of Marriage under Islamic Law and the Islamic Family Law (Federa," *Al-Shajarah* 24, no. 2 (2019): 239–66.

bawah umur. Menentukan usia pernikahan yang tepat tidak mudah karena setiap individu memiliki perbedaan fisik, lingkungan, dan pengalaman. Dewan Legislatif Negara Bagian Selangor telah mengusulkan amandemen untuk menaikkan usia minimum pernikahan anak perempuan dari enam belas tahun menjadi delapan belas tahun. Namun, hakim Mahkamah Syariah masih memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan permohonan pernikahan dari calon pengantin yang berusia di bawah delapan belas tahun, dengan syarat permohonan tersebut diajukan oleh orang tua atau wali anak. Meskipun usia minimum pernikahan dinaikkan, langkah ini dianggap masuk akal karena Mahkamah Syariah tetap dapat menggunakan wewenang diskresionernya. Pengecualian untuk pernikahan di bawah umur ini, sampai batas tertentu, akan melindungi kesejahteraan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, dilaporkan bahwa Negara Bagian Kedah juga berencana meningkatkan usia pernikahan menjadi delapan belas tahun, demikian pula dengan Negara Bagian Malaka, dengan tujuan melindungi hak-hak anak.

Tidak ada pernikahan yang boleh dilakukan di bawah Undang-undang ini jika pria berusia kurang dari delapan belas tahun atau wanita berusia kurang dari enam belas tahun kecuali Hakim Syariah telah memberikan persetujuannya secara tertulis dalam keadaan tertentu. Berdasarkan ketentuan usia minimum pernikahan yang berlaku di Malaysia, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan terjadi pembaharuan hukum Islam mengenai batas usia perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dalam fikih klasik, tidak ada batasan usia minimal untuk menikah, tetapi dalam setiap Hukum Keluarga Islam di Malaysia, ada pembatasan usia pernikahan yaitu 18 tahun untuk pernikahan yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kedua, Malaysia yang secara resmi menganut mazhab Syafi'i, dalam pengaturan usia perkawinan, berpegang pada mazhab Hanafi, yang menetapkan usia baligh bagi laki-laki 18 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam perkembangan terakhir, ketentuan usia minimum perkawinan di Malaysia juga menuai kritik dan mengusulkan agar usia minimal perkawinan dinaikkan dinaikkan.

Penetapan usia minimum pernikahan dalam UU Perkawinan di Malaysia memiliki tujuan yang sangat penting dalam kehidupan individu dan kelompok.

Pernikahan adalah bagian alami dari kehidupan yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan, memastikan kelangsungan hidup jenis manusia. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah tidak hanya memperkaya kehidupan keluarga tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup manusia dengan cara yang bersih dan terhormat. Dengan menetapkan usia minimum, hukum berusaha melindungi kesejahteraan anak-anak dan memastikan bahwa pernikahan terjadi pada usia yang matang dan bertanggung jawab, sehingga anak-anak yang dilahirkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan stabil.

Analisis Pembatasan Usia Minimum Menikah di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan pada temuan awal pembatasan usia minimum menikah di Indonesia terlihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”²⁷ Penetapan usia minimum 19 tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah yang progresif dan memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak, yang seringkali mengakibatkan berbagai masalah hukum dan sosial. Dalam konteks hukum, penetapan usia minimum ini juga memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pihak berwenang untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya. Dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam kondisi tertentu juga menunjukkan fleksibilitas hukum yang tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.²⁸

Dari perspektif sosial, penetapan usia minimum pernikahan yang lebih tinggi mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah mencapai tingkat kematangan emosional dan sosial yang memadai. Usia 19 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah memiliki kematangan yang cukup untuk memahami tanggung jawab dan konsekuensi dari pernikahan. Hal ini

²⁷ “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²⁸ Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*, 2020.

juga berupaya untuk mendorong remaja agar lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan masalah sosial lainnya yang sering diakibatkan oleh pernikahan dini.²⁹

Selain itu, dari perspektif kesehatan, menetapkan usia minimum pernikahan di 19 tahun sangat penting untuk melindungi kesehatan reproduksi dan kesehatan fisik dan mental individu secara keseluruhan. Pernikahan dini sering kali menimbulkan risiko tinggi bagi kesehatan ibu dan anak, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi pada ibu yang menikah di usia yang terlalu muda. Dengan menetapkan usia minimum, diharapkan remaja perempuan memiliki waktu yang cukup untuk mencapai kematangan fisik yang optimal sebelum hamil dan melahirkan. Hal ini juga dapat mengurangi risiko masalah kesehatan mental yang sering dihadapi oleh mereka yang menikah di usia yang sangat muda.

Selain itu, dari sisi ekonomi, pembatasan usia minimum pernikahan dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mendorong remaja untuk menyelesaikan pendidikan mereka sebelum menikah memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi secara produktif terhadap perekonomian negara. Pendidikan yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara keseluruhan. Menunda pernikahan hingga usia 19 tahun memungkinkan individu untuk membangun basis ekonomi yang lebih stabil sebelum memulai sebuah keluarga, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup.

Tidak hanya itu, dari UU di atas terlihat adanya kesetaraan gender. Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terlihat adanya kesetaraan gender yang signifikan. Mengatur usia minimum pernikahan yang sama bagi pria dan wanita, undang-undang ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender

²⁹ Sri Ayatina Hayati and Muhammad Eka Prasetya, "Pengaruh Usia Terhadap Kesiapan Menikah Pada Wanita Remaja," *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 6, no. 2 (2023): 224–33, <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.2309>.

dalam beberapa cara penting. Tradisi atau norma yang menganggap bahwa perempuan harus menikah pada usia yang lebih muda daripada laki-laki telah lama ada di banyak masyarakat. Stereotip ini mendasari pandangan bahwa perempuan lebih cepat matang atau bahwa tugas utama mereka adalah menjadi istri dan ibu pada usia dini. Pandangan ini tidak hanya mendiskriminasi perempuan tetapi juga menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan, mengurangi kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan lebih tinggi dan pengembangan diri sebelum menikah. Dengan menetapkan usia minimum yang sama bagi pria dan wanita, undang-undang ini membantu menghapuskan stereotip gender tersebut. Ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan kapan mereka siap untuk menikah, tanpa tekanan dari norma-norma tradisional yang diskriminatif.

Kesetaraan dalam usia minimum pernikahan juga mendorong perubahan dalam pandangan sosial tentang peran dan tanggung jawab pria dan wanita dalam pernikahan. Ini memperkuat prinsip bahwa keduanya harus diperlakukan sebagai individu yang setara, baik dalam hak maupun kewajiban mereka. Masyarakat diharapkan menjadi lebih sadar akan pentingnya kesetaraan gender dan mulai mengubah pandangan mereka terhadap peran tradisional yang diberikan kepada pria dan wanita. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua anggota masyarakat. Dengan usia minimum yang sama, perempuan diberikan kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan dan karier sebelum menikah. Ini membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat dan ekonomi. Ketika perempuan menikah pada usia yang lebih matang, mereka lebih siap secara fisik, emosional, dan ekonomi untuk membangun keluarga yang sehat dan stabil. Ini berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembatasan usia minimum pernikahan yang sama, undang-undang ini memperkuat prinsip bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam menentukan kapan mereka ingin menikah. Ini juga mencerminkan pengakuan bahwa keduanya harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri

secara fisik, emosional, dan sosial untuk pernikahan. Dalam pernikahan, baik pria maupun wanita memiliki kewajiban yang setara untuk berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Penetapan usia minimum yang sama membantu memastikan bahwa kedua belah pihak siap untuk memenuhi kewajiban ini secara setara. Kesetaraan gender yang tercermin dalam penetapan usia minimum pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak anak perempuan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan peluang bagi semua individu untuk berkembang secara optimal sebelum memasuki pernikahan.³⁰

Jadi, penetapan usia minimum menikah pada 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pernikahan terjadi pada usia yang lebih matang. Langkah ini tidak hanya memberikan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga berdampak positif dalam aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berpendidikan. Sedangkan pembatasan usia menikah dalam UU di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Yang mana Malaysia, batas usia pernikahan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan berdasarkan Undang-Undang 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Wilayah) tahun 1984. Secara umum di Malaysia tidak mengubah ketentuannya kecuali di negara bagian negara bagian Selangor yang telah merubahnya dengan baik dan menetapkan bahwa usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menghasilkan konsekuensi yang signifikan baik secara fisik maupun emosional bagi keluarga

³⁰ UU Perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun (<https://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-uu-perkawinan-diteken-usia-minimal-menikah-19-tahun>, n.d.).

masing-masing dan juga terkait dengan harta kekayaan yang diperoleh bersama sepanjang kehidupan perkawinan. Setiap individu memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yang diatur oleh berbagai budaya dalam pelaksanaannya di berbagai negara seperti Malaysia. Perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan ini dipengaruhi oleh keragaman kebudayaan dan keagamaan yang dianut.³¹ Secara prinsip, Hukum Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai batas usia perkawinan. Ketiadaan ketentuan agama mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dianggap memberikan fleksibilitas bagi manusia untuk mengatur hal tersebut. Al-Qur'an menyiratkan bahwa orang yang akan menikah haruslah orang yang siap dan mampu secara matang.³²

Malaysia dan setiap negara Islam menentukan usia minimum pernikahannya sendiri dengan mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kondisi sosial yang berbeda-beda, tetapi tidak boleh di bawah usia baligh. Di Malaysia, IFLA yang mewakili semua negara bagian menetapkan usia minimum yang wajar untuk menikah, yaitu delapan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan, sesuai dengan Syariah dan sesuai dengan beberapa negara Islam seperti Arab Saudi dan Yaman. Untuk mengakomodasi keadaan-keadaan luar biasa tertentu, hakim Sharī'ah diberi wewenang untuk memberikan izin pernikahan kepada mereka yang berada di bawah usia minimum pernikahan. Hal ini adil dan masuk akal untuk mengakomodasi kasus-kasus terpecil di mana pernikahan diperlukan karena alasan-alasan seperti kedua mempelai telah meninggalkan sekolah, kebutuhan keuangan atau dukungan keluarga, hubungan seksual terlarang serta kehamilan di luar nikah.³³

Di Malaysia, usia delapan belas tahun dianggap ideal sebagai usia minimum untuk menikah karena pada tahap ini, remaja umumnya baru saja menyelesaikan sekolah menengah atas dan mulai merencanakan masa depan mereka, baik dalam hal studi, karier, atau pernikahan. Oleh karena itu, kewenangan

³¹ Yuhermansyah and Mohd Akhir, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)."

³² Yuhermansyah and Mohd Akhir.

³³ Abdul Muqaddas Opeyemi Ishaq El-Mubarak and Ahamad Faosiy Ogunbado, "Late Marriage in Islam: Malaysia as a Case Study," *International Journal of Innovative Knowledge Concepts* 5, no. 7 (2017): 11–20, <https://www.researchgate.net/publication/319553441>.

diskresi hakim syariat untuk memberikan izin pernikahan di bawah umur seperti yang diatur dalam IFLA dan undang-undang di beberapa negara Muslim lainnya perlu dipertahankan. Namun, harus ada pedoman atau prosedur standar yang jelas bagi para hakim dalam memutuskan apakah seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun diizinkan untuk menikah atau tidak. Dilaporkan bahwa di antara alasan utama hakim syariah mengizinkan pernikahan di bawah umur pernikahan di bawah umur adalah untuk membatasi kehamilan di luar nikah dan masalah bayi yang ditelantarkan. Baik aktivis maupun politisi perempuan tidak menerima alasan ini. menikah di usia muda lebih disukai oleh orang tua yang relatif kuat dalam menjalankan agamanya karena mereka beralasan pernikahan dapat mencegah menghindarkan anak perempuan mereka dari kehamilan di luar nikah yang sangat buruk dan yang buruk dan tercela bagi kehidupan mereka.³⁴

Penetapan usia minimum pernikahan di Malaysia ini, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya ketidakseimbangan gender dalam kebijakan hukum. Usia minimum yang lebih rendah untuk perempuan mungkin mencerminkan pandangan tradisional yang menganggap perempuan lebih cepat matang atau siap untuk menikah. Namun, hal ini juga dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi gender yang mengurangi kesempatan perempuan untuk mengejar pendidikan dan karier sebelum menikah. Penetapan usia yang berbeda ini tidak mendukung kesetaraan gender karena memperlakukan laki-laki dan perempuan secara tidak sama dalam hal kesiapan untuk menikah.³⁵

Salah satu alasan utama untuk mempertahankan usia minimum yang lebih rendah bagi perempuan adalah untuk menghindari kehamilan di luar nikah. Dalam konteks budaya dan agama di Malaysia, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai solusi untuk mencegah aib dan menjaga kehormatan keluarga. Pandangan ini didukung oleh norma-norma sosial yang kuat, namun dapat memperkuat stereotip yang merugikan perempuan dan membatasi hak-hak mereka. Norma sosial

³⁴ Harahap, "Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach."

³⁵ F M Hussin, "The Islamic Family Law Enactment (State of Pahang) 2005 and The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976: The Study and Position of Underage Marriage," *Asian Journal of Law and Governance* 2, no. 3 (2020): 18–26, <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg/article/view/11679>.

yang menganggap perempuan harus menikah lebih muda daripada laki-laki dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan mempersempit kesempatan bagi perempuan untuk berkembang secara mandiri.

Selain itu, di Malaysia dalam mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk memberikan izin pernikahan bagi individu yang berusia di bawah batas usia minimum dengan persetujuan dari orang tua atau wali. Kewenangan ini menambah fleksibilitas dalam penerapan undang-undang tetapi juga dapat menyebabkan penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan ketat. Keputusan berdasarkan diskresi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Penting untuk memastikan bahwa diskresi ini digunakan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan bukan untuk memenuhi tekanan sosial atau budaya yang merugikan.

Menurut penulis harus ada upaya reformasi di Malaysia untuk meningkatkan usia minimum pernikahan bagi perempuan menjadi 18 tahun, sejalan dengan laki-laki. Usulan ini bertujuan untuk menyelaraskan undang-undang dengan standar internasional tentang perlindungan hak anak dan kesetaraan gender. Reformasi semacam ini diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi gender dan memastikan bahwa semua anak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang sebelum memasuki pernikahan. Dengan menetapkan usia minimum yang sama untuk laki-laki dan perempuan, Malaysia dapat mendukung prinsip kesetaraan gender dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Perbedaan pendekatan dalam pembatasan usia menikah antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan dua konteks hukum yang berbeda. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan usia minimum pernikahan sebesar 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Undang-undang ini diperkenalkan untuk memastikan perlindungan hak anak dan mempersiapkan sosial serta ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Di sisi lain, di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Tahun 1984 mengatur usia minimum pernikahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki, usia minimum adalah 18 tahun, sementara untuk perempuan adalah 16 tahun. Meskipun terdapat usulan reformasi untuk

meningkatkan usia minimum pernikahan perempuan menjadi 18 tahun, kebijakan ini masih mencerminkan ketidakseimbangan gender dan keprihatinan terhadap kehamilan di luar nikah yang sering kali menjadi alasan di balik pernikahan dini. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih seragam untuk mendukung kesetaraan gender dalam regulasi pernikahan, sementara Malaysia menghadapi tantangan dalam mengatasi diskriminasi gender dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak perempuan.

D. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang di Malaysia dan Indonesia mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan sosial terhadap isu ini. Di Indonesia, dengan penetapan usia minimum pernikahan sebesar 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan perlindungan hak anak dan kesiapan sosial serta ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk mendukung kesetaraan gender dalam akses terhadap hak-hak dasar dan mengurangi risiko pernikahan dini yang dapat merugikan anak-anak. Di sisi lain, di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam 1984 menetapkan usia minimum pernikahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dengan usulan reformasi untuk meningkatkan usia minimum pernikahan perempuan menjadi 18 tahun. Meskipun demikian, kebijakan ini masih mencerminkan ketidakseimbangan gender dan keprihatinan terhadap praktek pernikahan anak yang berpotensi merugikan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan tantangan dalam mengatasi norma sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan serta perlunya reformasi lebih lanjut untuk memastikan perlindungan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin.

Daftar Kepustakaan

Agustin, Inneke Wahyu. "Penetapan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusuri Latar Belakang Filosofis Dan Metode Yang Digunakan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (2018): 81. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1528>.

- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- Darania Anisa. "Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 9, no. 0 (2016): 1–23.
- El-Mubarak, Abdul Muqaddas Opeyemi Ishaq, and Ahamad Faosiy Ogunbado. "Late Marriage in Islam: Malaysia as a Case Study." *International Journal of Innovative Knowledge Concepts* 5, no. 7 (2017): 11–20. <https://www.researchgate.net/publication/319553441>.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Fentiningrum, Hilda. "Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah." *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 84–95. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach." *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 2 (2019): 159–71.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Hayati, Sri Ayatina, and Muhammad Eka Prasetya. "Pengaruh Usia Terhadap Kesiapan Menikah Pada Wanita Remaja." *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 6, no. 2 (2023): 224–33. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.2309>.
- Hussin, F F M. "The Islamic Family Law Enactment (State of Pahang) 2005 and Harmonisasi Fikih Keluarga dan Hukum Positif...| Faras Puji Azizah, Dkk.

- The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976: The Study and Position of Underage Marriage.” *Asian Journal of Law and Governance* 2, no. 3 (2020): 18–26.
<https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ajlg/article/view/11679>.
- Mohd, Azizah, and Nadhilah A. Kadir. “Minimum Age of Marriage under Islamic Law and the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984: A Preliminary Study on the Ideal Age of Mohd, Azizah and Kadir, Nadhilah A., “Minimum Age of Marriage under Islamic Law and the Islamic Family Law (Federa.” *Al-Shajarah* 24, no. 2 (2019): 239–66.
- Muhammad Syukri Salleh. “Establishing an Islamic State: Ideals and Realities in the State of Kelantan, Malaysia.” *Southeast Asian Studies* 37, no. 2 (1999): 235–56.
- Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro. “Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan.” *Schemata* 3, no. 2 (2014): 163–80.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Sonny Dewi Judiasih, and Elis Nurhayati. “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 114–32. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>.
- Pengajar, Tenaga, Fakultas Syari, Iain Raden, and Intan Lampung. “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner.” *ASAS* 6, no. 2 (2014): 38–53.
- Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia.” *Tahkim* XVII, no. 1 (2021): 1–15.
- Septiawan, Syukron. *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pepspektif Masalah*, 2020.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati. “The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (2022):
- Harmonisasi Fikih Keluarga dan Hukum Positif...| Faras Puji Azizah, Dkk.

105. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1813>.

“Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

UU Perkawinan Diteken, Usia Minimal Menikah 19 Tahun. <https://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-uu-perkawinan-diteken-usia-minimal-menikah-19-tahun>, n.d.

Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>.

Yuhermansyah, Edi, and Mohd Hakim Bin Mohd Akhir. “Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari’ah Bukit Mertajam Pulau Pinang).” *Samarah* 2, no. 2 (2018): 485–501. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4749>.

Zuraidah, Musta’in Muhammad Mujib, and Nur Laili Isnainia. “Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi Di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri.” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 53–58. <https://doi.org/10.34148/komatika.v3i2>.